

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai pelestarian nilai – nilai kearifan lokal melalui Upacara Adat *Seren Taun* di Desa Citorek Lebak Banten. yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya terdapat nilai – nilai kearifan lokal pada upacara adat *seren taun* yang berkaitan dengan perkembangan jaman pada saat ini. yang mana di dalamnya terdapat beberapa nilai, diantaranya: nilai sosial, nilai, moral, nilai pendidikan, nilai agama dan nilai lingkungan. Nilai - nilai tersebut terakomodir dalam budaya dan tradisi yang ada di desa Citorek Lebak Banten.

5.1.2 Simpulan Khusus

Dari Pelestarian nilai nilai – nilai kearifan lokal melalui Upacara Adat *Seren Taun* di Desa Citorek Lebak Banten memiliki nilai – nilai yang khusus dari berbagai budaya dan tradisi oleh karena itu dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Pertama, berkaitan dengan pelestarian nilai – nilai kearifan lokal melalui Upacara Adat *Seren Taun* bahwa nilai – nilai yang terkandung meliputi nilai sosial diantaranya: nilai saling bahu – membahu, menolong sesama, gotong royong, saling mengerti keadaan satu – sama lain. Kemudian nilai agama meliputi : saling rukun dan harmonis, memelihara keasrian dan kebersihan alam, mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh para kepala adat, bertoleransi dalam menjalani kehidupan sosial, kemudian nilai lingkungan meliputi: kemandirian, kerja keras dan menjaga ketertiban dalam menjaga lingkungan pedesaan mereka. Kemudian nilai moral yaitu saling menghormati pendapat orang lain. Masyarakat desa citorek menganggap bahwa nilai tersebut merupakan ketaatan mereka dalam menjaga pelestarian lingkungannya.

Kedua, nilai – nilai yang dapat di tularkan pelestarian nilai – nilai kearifan lokal melalui Upacara Adat *Seren Taun* desa citorek dalam bidang keilmuan/pendidikan yaitu meliputi: nilai religius, cinta lingkungan, kebersamaan dangotong royong. Penanaman nilai-nilai sebagai sebuah karakteristik seseorang

sudah berlangsung sejak dahulu kala, akan tetapi sering dengan perubahan zaman, menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan disetiap pembelajaran. kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Nilai – nilai yang terkandung dalam Upacara Adat *Seren Taun* salah satu sumber belajar yang dapat diaktualisasikan dan diinternalisasikan pada peserta didik melalui pembelajaran di dalam kelas oleh seorang Guru. Bahkan tidak hanya terletak pada Upacara Adat *Seren Taun* saja Masih banyak budaya dan tradisi di Desa Citorek yang terdapat nilai – nilai kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang bermanfaat sehingga bisa di implementasikan dalam pendidikan khususnya pada pembelajaran di sekolah.

Ketiga, implementasi pelestarian nilai – nilai kearifan lokal melalui Upacara Adat *Seren Taun* desa citorek dapat dibagi kedalam tiga peran yaitu peran tokoh adat, peran perangkat desa dan peran pemerintah. Peran tokoh adat dan perangkat desa yang menanamkan dan memberikan pemahaman tentang nilai – nilai budaya leluhur mereka yang diwariskan oleh nenek moyang mereka merupakan upaya perencanaan dalam kegiatan untuk terus – menerus tetap melestarikan upacara adat seren taun dengan cara memperingatinya dalam waktu satu tahun sekali. Kemudian peran pemerintah disini juga yang memiliki wewenang penuh dalam melegalkan peraturan desa adat yang dimana menjadikan sebuah kekuatan tersendiri bagi masyarakat adat desa citorek agar tetap bisa menjaga dan melestarikan nilai budaya dan tradisi yang ada di desa Citorek Lebak Banten

Kabupaten Lebak sudah memiliki dua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yaitu:1) Perda Kabupaten Lebak No.32/2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy maupun Peraturan Gubernur (Pergub) No. 8/ 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Namun ada beberapa kegiatan yang belum memiliki payung hukum yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat kasepuhan. Salah satu hak masyarakat yang juga harus dipenuhi adalah anggaran untuk Seren Taun dan pesta adat lainnya harus dianggarkan dari APBD.

Masyarakat berharap jangan sampai ada kesan, masyarakat mengemis kepada pemerintah meminta sumbangan untuk acara Seren Taun. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan otonomi kepada masyarakat adat dalam pemilihan Kepala Desa tidak melalui pemilihan kepala desa dengan pencoblosan, tetapi melalui musyawarah menurut adat. Menurut masyarakat adat Desa Citorek, pemilihan melalui sistem pemilu hanya akan menimbulkan disharmoni antar masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Citorek, bagaimanapun perpecahan adalah hal yang sangat dilarang, masyarakat Citorek menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan

5.2 Rekomendasi/saran

Dari kesimpulan yang peneliti tulis, peneliti juga memiliki saran terhadap pelestarian nilai – nilai kearifan loka melalui upacara adat *seren taun* di Desa Citorek Lebak Banten yang mana perlu adanya aktualisasi dan internalisasi dalam pendidikan yaitu di sekolah oleh seorang guru kepada siswa, keluarga dan masyarakat dalam bentuk pengembangannya. karena pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dari proses pendidikan yang berlangsung di rumah dan masyarakat. Pada prakteknya, kerjasama dilakukan melalui proses penyampaian nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat Desa Citorek dalam proses pendidikan di sekolah, yaitu melalui proses pembelajaran.